



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK No **KTP**, Tempat/Tanggal Lahir_1989, umur (34 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di __, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan Alamat domisili elektronik email: XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK No **KTP**, Tempat/Tanggal Lahir_1989, umur (34 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di __, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Register Nomor: 58/Pdt.G/2024/MS.Sus pada tanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng

Hlm 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Januari 2012 Berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tanggal 10 Juni 2024;

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsukan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;

3. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir __, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam Sekarang Penggugat masih tinggal dialamat yang sama terakhir tinggal bersama, sedangkan Tergugat tinggal di __, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak bernama;

1. **Anak 1**, _2013;

2. **Anak 2**, _ 2015;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan pada pokoknya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga sehari-hari;

6. Bahwa puncak Permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2015 yang di sebabkan nafkah lahir kepada Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Orang Tua Penggugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/ Desa Siperkas, Kecamatan Rundeng, namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi kesalahan yang sama;

Hlm 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2015 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM., Mediator bersertifikat yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juli 2024, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan pada

Hlm 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sejak persidangan pada tahap penyampaian laporan hasil mediasi, Tergugat tidak lagi datang menghadap serta tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap sidang meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuniarti Berampu NIK. **No KTP** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 07-07-2021, telah diberi meterai cukup dan di cap pos (Bukti P.1);

2.-----Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **No Kutipan Akta Nikah** tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di _Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2012 di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan lajang;

Hlm 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di __, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis namun setelah kelahiran anaknya yang pertama, diantara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga sehari-hari;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saya mengetahui hal itu karena saya pernah melihat Penggugat melihat luka memar di tubuh Penggugat dan setelah saya tanyakan, Penggugat menjawab luka tersebut karena dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atau sekitar akhir tahun 2015. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah ada bersama lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di __Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai adik sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2012 di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di __, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis namun setelah kelahiran anaknya yang pertama, diantara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saya;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga sehari-hari;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atau sekitar akhir tahun 2015. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat tidak pernah ada bersama lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa setahu saya pihak keluarga sudah berulang kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada

Hlm 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM., Mediator bersertifikat yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dan sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juli 2024, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sehingga Hakim menyatakan upaya damai baik melalui Hakim maupun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang telah dilakukan baik oleh Hakim maupun Mediator tidak berhasil mencapai perdamaian dan Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan setelah upaya mediasi meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan

Hlm 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama cq Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, bertempat tinggal di Kota Subulussalam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah sehingga Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2013 yang disebabkan pada pokoknya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga sehari-hari yang pada puncaknya terjadi pada Desember 2015 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat setelah mediasi yang tidak berhasil mencapai perdamaian dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang merupakan salinan dari akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang berdomisili atau tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan salinan dari akta otentik sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUHPer, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang

Hlm 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara ini; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam, sehingga Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Bahwa selain itu, suatu perceraian hanya dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang identitasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam duduk perkara adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait materil keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahuinya sebagian besar dengan dasar dari cerita Penggugat sehingga atas keterangan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan kedua saksi terkait adanya pertengkar dan perselisihan terus menerus hanya mengetahuinya tidak atas dasar penglihatan dan pendengarannya sendiri tetapi melalui laporan Penggugat atau dengan kata lain termasuk kategori kesaksian "*testimonium de auditu*", akan tetapi kesaksian "*testimonium de auditu*" tersebut sesuai Pedoman Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi

Hlm 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Tahun 2013 angka (7) halaman 94, dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan oleh hakim dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekalipun kondisi senyatanya rumah tangga Penggugat, khususnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat umumnya tidak diketahui secara langsung oleh kedua saksi namun atas dasar laporan/pengaduan Penggugat, kenyataan ini menurut Hakim adalah wajar dan logis apabila orang lain tidak tahu secara langsung tentang pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena umumnya masalah/problematika rumah tangga suami isteri biasanya bersifat pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain hingga keluarga sekalipun. Oleh karena itu, apabila Penggugat telah berani curhat kepada keluarganya tentang keadaan rumah tangga mereka, maka hal ini menandakan bahwa dilihat dari perspektif Penggugat keadaan rumah tangganya bersama Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga ia tidak merasa malu dan tabu untuk menceritakannya kepada orang lain tentang kondisi rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat juga secara tegas menyampaikan bahwa keduanya mengetahui adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga serta mengetahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 8 tahun yang lalu, keterangan mana menguatkan dalil gugatan Penggugat angka 6 mengenai puncak dan akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat. Hal mana dikuatkan pula dengan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka atas dasar tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan keadaan rumah tangganya yang sudah benar-benar tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hlm 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan alat bukti persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak 13 Januari 2012 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona standi in iudicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar kelahiran anak pertama atau sekitar 2013 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga sehari-hari;

Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Desember 2015 dan sejak saat itu keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami-isteri yang harmonis;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;

Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Hakim menilai pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa didalam perceraian terdapat sebuah kemadharatan sehingga didalam sebuah hadits dinyatakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian. Namun demikian, Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak tersimpan lagi nilai-nilai cinta

Hlm 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayang justru akan jauh lebih menimbulkan kemadharatan terutama bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعي أكبرهما بارتكاب أخفهما ضررا

“Apabila saling berhadapan dua perkara yang mengandung mafsadat, maka dihindari hal yang paling besar dengan melakukan hal yang paling ringan madharatnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Hakim tidak perlu lagi mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun semata-mata akan mempertimbangkan kondisi rumah tangganya itu sendiri, yang menurut penilaian Hakim sudah sulit dipertahankan, karena tujuan perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik. Bahwa oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

“Ketika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Hlm 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera didalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Aceng Rahmatulloh, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indramad Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hlm 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus



Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 16.000,-
4. PNBP biaya Panggilan	: RP. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Sus